



PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Haqiqi Rahman Nasution¹, Azmiati Zuliah², Andi Maysarah³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Email : haqiqirahmannst@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba yang dilakukan melalui jaringan terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang dengan memanfaatkan struktur organisasi yang rapi, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan teknologi informasi dan jejaring lintas wilayah. Karakteristik tersebut menjadikan upaya penegakan hukum semakin kompleks, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi, menilai tingkat efektivitasnya, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Meskipun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kemampuan jaringan narkoba beradaptasi, keterbatasan sarana penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi penyidikan yang lebih modern, dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan kejahatan narkoba terorganisasi.

Kata Kunci : penegakan hukum pidana, narkoba, kejahatan terorganisasi, efektivitas penegakan hukum.

ABSTRACT

Organized narcotics trafficking has become a serious form of crime characterized by well-structured networks, clear divisions of roles, and the extensive use of information technology to facilitate illegal drug distribution across regional and national borders. These characteristics present significant challenges for law enforcement agencies, particularly the North Sumatra Regional Police, which operates in one of Indonesia's most vulnerable areas for narcotics-related offenses. This study aims to examine the implementation of criminal law enforcement against organized narcotics offenders,



evaluate its effectiveness, and identify the factors influencing its success. An empirical legal research method with a socio-legal approach was employed. Data were collected through library research and in-depth interviews with investigators from the Directorate of Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police and were analyzed qualitatively. The findings reveal that law enforcement has been implemented through preventive, pre-emptive, and repressive measures in accordance with applicable legal provisions. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by the adaptability of criminal networks, limited investigative facilities, inter-agency coordination issues, and insufficient public participation. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing investigative technology, and improving inter-agency collaboration are essential to optimize efforts in combating organized narcotics crimes.

Keywords: *criminal law enforcement, narcotics crime, organized crime, law enforcement effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional yang mengancam ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan kebijakan penanggulangan secara komprehensif dan berkesinambungan.¹ Selain menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, peredaran narkoba juga berkorelasi dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga tindak pidana kekerasan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi jaringan peredaran gelap narkoba.²

Perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba menunjukkan adanya transformasi yang cukup signifikan. Apabila pada masa lalu peredaran narkoba lebih banyak dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok kecil, saat ini aktivitas tersebut telah berkembang menjadi kejahatan yang dijalankan oleh organisasi dengan struktur yang tertata, pembagian fungsi yang

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 148.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2024* (Vienna: United Nations Publication, 2024), hlm. 17–25.



jelas, sistem koordinasi yang terencana, serta dukungan teknologi informasi dan jaringan keuangan yang kompleks.³ Karakteristik demikian menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba telah menjadi bagian dari kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) yang memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih terpadu dibandingkan penanganan tindak pidana konvensional.⁴

Dalam perspektif teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.⁵ Kelima komponen tersebut saling berhubungan sehingga kelemahan pada salah satu unsur akan berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Senada dengan pandangan tersebut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen pokok, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut harus berfungsi secara harmonis agar hukum mampu mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶

Dari aspek regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan, antara lain penyadapan, pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), penggeledahan, penyitaan, hingga penelusuran aset yang berasal dari tindak pidana narkoba.⁷ Meskipun demikian, keberadaan perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi intensitas peredaran narkoba. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan jaringan kejahatan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi komunikasi, sistem transaksi elektronik, serta perubahan pola distribusi

³ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Terorganisasi Transnasional (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 74.

⁴ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 98.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

⁷ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



yang semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.⁸

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap peredaran gelap narkoba. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkoba dari jaringan internasional menuju berbagai daerah di Indonesia. Selain didukung oleh aktivitas perdagangan internasional yang tinggi, keberadaan pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, serta jalur transportasi yang padat semakin membuka peluang bagi sindikat narkoba untuk memanfaatkan wilayah Sumatera Utara sebagai daerah transit maupun distribusi narkoba.⁹

Tingginya intensitas peredaran narkoba di wilayah tersebut tercermin dari kinerja Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2023, aparat kepolisian berhasil mengungkap 5.090 perkara tindak pidana narkoba dengan 6.427 orang tersangka yang terdiri atas bandar, pengedar, kurir, maupun penyalahguna. Selain melakukan penindakan terhadap para pelaku, aparat juga berhasil menyita berbagai jenis barang bukti dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang relatif tinggi sehingga memerlukan perhatian serius dalam kebijakan penegakan hukum nasional.¹⁰

Keberhasilan tersebut berlanjut pada periode September 2023 hingga Maret 2024. Dalam kurun waktu tersebut Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara kembali berhasil mengungkap lebih dari 2.800 kasus dengan 3.860 orang yang diamankan. Barang bukti yang berhasil disita meliputi sekitar 509 kilogram sabu-sabu, 619 kilogram ganja, dan puluhan ribu butir ekstasi. Besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum secara intensif sekaligus berhasil mencegah peredaran narkoba yang diperkirakan dapat membahayakan jutaan masyarakat apabila berhasil

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 63.

⁹ Badan Narkotika Nasional RI, *Indonesia Drugs Report 2024* (Jakarta: BNN RI, 2024), hlm. 41–45.

¹⁰ DetikSumut, "Polda Sumut Tangkap 6.427 Tersangka Narkoba Sepanjang Tahun 2023," diterbitkan pada Jumat, 29 Desember 2023, tersedia pada: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7115957/polda-sumut-tangkap-6-427-tersangka-narkoba-di-sumut-sepanjang-tahun-2023>, diakses pada 29 Juni 2026.



diedarkan.¹¹

Meskipun demikian, tingginya angka pengungkapan perkara belum serta-merta menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan secara efektif. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa jaringan peredaran narkoba tetap mampu mempertahankan eksistensinya melalui regenerasi anggota, perubahan pola distribusi, pemanfaatan teknologi komunikasi yang terenkripsi, serta pengembangan modus operandi yang semakin kompleks.¹² Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ukuran efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membongkar struktur organisasi kejahatan, memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba, serta mencegah munculnya jaringan baru.¹³

Berangkat dari kondisi tersebut, persoalan mendasar yang perlu dikaji bukan hanya mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tetapi juga sejauh mana penegakan hukum tersebut telah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan pemberantasan kejahatan narkoba. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun partisipasi masyarakat. Kajian terhadap ketiga aspek tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pemberantasan narkoba yang lebih efektif di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara; (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara

¹¹ Tribata News Polri, "Polda Sumut Berhasil Amankan 3.860 Orang Terlibat Narkoba Periode September 2023–Maret 2024," diterbitkan pada Rabu, 13 Maret 2024, tersedia pada: <https://tribatanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/polda-sumut-berhasil-amankan-3-860-orang-terlibat-narkoba-september-2023-maret-2024-71768>, diakses pada 29 Juni 2026.

¹² Azmiati Zuliah, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal De Lega Lata* Vol. 7, No. 2 (2022): 182–197.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.



terorganisasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara; dan (3) faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Melalui pembahasan terhadap ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan secara terorganisasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memperkuat strategi pemberantasan jaringan narkoba secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris¹⁴ dengan pendekatan yuridis sosiologis yang berorientasi pada pengkajian penerapan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana narkoba, serta data sekunder¹⁵ yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum di lapangan.¹⁶ Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana, tingkat efektivitasnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 86–89.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–15;

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 50–52;



dilakukan secara terorganisasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Secara Terorganisasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen negara dalam merealisasikan berlakunya norma hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara formal, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum hanya akan memiliki arti apabila mampu diwujudkan dalam realitas sosial (*law in action*), sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya putusan pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan hukum menyelesaikan persoalan sosial yang melatarbelakanginya.¹⁷ Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus diarahkan pada pengungkapan jaringan kejahatan secara utuh, bukan hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku yang tertangkap tangan.¹⁸

Peredaran gelap narkotika dewasa ini telah mengalami perubahan karakter menjadi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*). Organisasi tersebut memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas, sistem pembiayaan, serta memanfaatkan teknologi komunikasi digital dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap anggota jaringan memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pemasok, bandar, kurir, hingga pihak yang melakukan pencucian uang hasil tindak pidana. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional, melainkan harus menggunakan pendekatan yang mampu mengungkap keseluruhan struktur organisasi kejahatan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagai faktor

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7–12.

¹⁸ Tesa, "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 1 (2021).



yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.¹⁹ Temuan penelitian lain juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum dan keterbatasan teknologi penyidikan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan jaringan narkoba.²⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk menggunakan teknik penyidikan seperti *undercover buy*, *controlled delivery*, penyadapan, dan penelusuran aset hasil tindak pidana. Pemberian kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari karakteristik tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat lintas negara. Penelitian mengenai pelaksanaan teknik *undercover buy* menunjukkan bahwa teknik tersebut merupakan instrumen yang efektif untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang bersifat tertutup, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis maupun yuridis. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa penggunaan teknik penyidikan khusus harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law* agar alat bukti yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan.²¹

Hasil penelitian penulis di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penyidikan terhadap perkara narkoba telah diarahkan pada pengungkapan jaringan secara menyeluruh melalui pendekatan *follow the network* dan *follow the money*. Penyidik tidak hanya memproses kurir atau pengedar, tetapi juga melakukan pengembangan perkara terhadap bandar, pengendali jaringan, penyandang dana, serta pihak yang menikmati hasil kejahatan. Pendekatan tersebut diperkuat melalui analisis transaksi keuangan, pemeriksaan digital forensik, serta penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery*. Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam memutus rantai organisasi kejahatan dibandingkan penanganan perkara yang hanya berorientasi pada pelaku lapangan.²² Pendekatan *follow the money* juga dipandang mampu menghilangkan sumber pembiayaan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15

²⁰ Irabiah dkk., "Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba dengan Teknik Undercover Buy," Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9, No. 1 (2023).

²¹ Marly Meani Silalahi dkk., "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Melalui Metode Undercover Buy," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2 (2025).

²² Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 29 Juni 2026, Pukul, 11.00 Wib



organisasi kejahatan sehingga mempersempit ruang gerak sindikat narkoba.²³

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Modus operandi organisasi narkoba berkembang semakin kompleks melalui penggunaan identitas palsu, aplikasi komunikasi terenkripsi, rekening milik pihak ketiga, aset digital, hingga jaringan lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian memerlukan kemampuan digital forensik yang lebih maju serta koordinasi yang lebih intensif antara Kepolisian, BNN, PPATK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun aparat penegak hukum di negara lain. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola operasi sindikat narkoba sehingga aparat penegak hukum harus menyesuaikan metode penyidikan dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi.²⁴

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, berbagai hambatan tersebut lebih banyak berada pada aspek legal structure daripada legal substance. Regulasi yang berlaku pada dasarnya telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada aparat penegak hukum, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh profesionalisme penyidik, dukungan teknologi penyidikan, koordinasi lintas lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi harus dipahami sebagai keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan, bukan semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap.

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Secara Terorganisasi

Efektivitas penegakan hukum pidana merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya

²³ Yofiza dkk., "Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2025)

²⁴ Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol, "Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1, No. 2 (2024).



ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²⁵

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkoba tidak dapat diukur hanya berdasarkan banyaknya perkara yang berhasil diungkap, melainkan juga harus dinilai dari kemampuan aparat dalam mengurangi tingkat peredaran gelap narkoba, memutus jaringan kejahatan yang terorganisasi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hasil penelitian Muhammad Syarif Hidayat menunjukkan bahwa ukuran efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus diarahkan pada tercapainya tujuan sistem peradilan pidana secara menyeluruh, yaitu menekan angka kriminalitas sekaligus menciptakan ketertiban sosial.²⁶

Konsep tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) sebagai tiga unsur utama yang menentukan bekerjanya suatu sistem hukum.²⁷ Dalam konteks tindak pidana narkoba, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat kepada penyidik melalui kewenangan melakukan penyadapan, *undercover buy*, *controlled delivery*, hingga penelusuran aset hasil tindak pidana. Namun demikian, penelitian Asari Suci Maharani menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada profesionalisme penyidik, kecukupan alat penyidikan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.²⁸ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.

²⁵ Muhammad Syarif Hidayat dan Abdul Kadir Jaelani, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 268–284.

²⁶ Asari Suci Maharani dan Supardi, "Reinforcing the Legal Basis of Undercover Buy as an Investigative Method in Criminal Procedure," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 14, No. 1 (2025), hlm. 59–75

²⁷ Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol, "Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 227–238

²⁸ Yofiza, Idandi Limbong, Nurul Kholis, dkk., "Implementasi Pendekatan Follow the Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia," Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 1–15



Ditinjau dari perspektif politik hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) melalui penggunaan sarana penal secara proporsional.²⁹ Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi tidak hanya dinilai dari banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari keberhasilan aparat dalam menghancurkan struktur organisasi kejahatan, menyita hasil kejahatan, serta memutus sumber pembiayaan sindikat narkoba. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Yofiza dkk. yang menyimpulkan bahwa pendekatan *follow the money* memiliki peranan penting dalam melemahkan eksistensi organisasi kejahatan karena mampu menghilangkan sumber pendanaan yang menjadi penopang utama aktivitas sindikat narkoba.³⁰

Hasil penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam aspek pengungkapan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, strategi *follow the network* dan *follow the money* telah diterapkan dalam setiap pengembangan perkara yang melibatkan jaringan terorganisasi sehingga penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi diperluas hingga bandar, pengendali jaringan, penyandang dana, serta pihak yang menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana tersebut.

Strategi tersebut didukung melalui penggunaan teknik *undercover buy*, *controlled delivery*, analisis transaksi keuangan, serta pemeriksaan digital forensik. Penelitian Fahmi Rizky Fahrezi juga menunjukkan bahwa penggunaan teknik penyidikan khusus tersebut merupakan instrumen yang efektif untuk membongkar jaringan narkoba yang bersifat tertutup sepanjang tetap dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law*.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis penulis, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Organisasi narkoba memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi sehingga penangkapan terhadap kurir maupun bandar tidak secara otomatis menghentikan aktivitas organisasi. Selain itu, penggunaan aplikasi komunikasi terenkripsi, aset kripto, rekening

²⁹ Marly Meani Silalahi, Dewi Romantika Tinambunan, Johan Pardamean Simanjuntak, dkk., "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Melalui Metode Undercover Buy," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 113–120.

³⁰ Tesa, "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkoba dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 73–90.



pihak ketiga, serta jaringan lintas negara menyebabkan proses pembuktian menjadi semakin kompleks. Penelitian Marly Meani Silalahi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola operasi sindikat narkoba sehingga aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan digital forensik dan analisis transaksi elektronik yang lebih memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, teknologi penyidikan, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pengungkapan jaringan narkoba.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Secara Terorganisasi

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi pada hakikatnya merupakan hasil dari bekerjanya berbagai komponen dalam sistem hukum secara terpadu. Keberhasilan aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkoba tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, serta perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.³¹

Kelima unsur tersebut membentuk suatu hubungan yang saling memengaruhi sehingga kelemahan pada salah satu unsur akan berdampak terhadap rendahnya efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu sistem hukum hanya akan berfungsi secara optimal apabila terdapat keserasian antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).³² Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus ditempatkan dalam perspektif sistem hukum secara utuh dan tidak

³¹ Muhamad Azhar dan Kholis Roisah, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1 (2022): 95–108.

³² Riska Andi Fitria dan Ridwan Arifin, "Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 2 (2023): 184–198.



terbatas pada aspek penindakan semata.

Faktor pertama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah substansi hukum. Dari sisi regulasi, Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang relatif lengkap melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai ketentuan pelaksana lainnya yang memberikan kewenangan khusus kepada penyidik dalam mengungkap kejahatan narkotika.³³ Pengaturan tersebut memungkinkan dilaksanakannya penyadapan, pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), hingga pelacakan aset hasil tindak pidana. Namun demikian.

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan pola kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital, aset virtual, dan transaksi lintas negara menunjukkan bahwa dinamika kejahatan bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang ada. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik, penyitaan aset digital, maupun mekanisme kerja sama internasional dalam mengungkap organisasi kejahatan narkotika.

Faktor berikutnya berkaitan dengan struktur hukum, khususnya kualitas aparat penegak hukum sebagai pelaksana norma hukum. Lawrence M. Friedman menempatkan struktur hukum sebagai elemen yang menentukan efektif atau tidaknya penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengungkapan jaringan narkotika tidak lagi cukup dilakukan dengan metode penyidikan konvensional.

Penyidik dituntut memiliki kompetensi di bidang investigasi digital, analisis intelijen, pelacakan transaksi keuangan, serta pemeriksaan forensik digital karena sebagian besar komunikasi dan transaksi sindikat telah memanfaatkan teknologi informasi. Menurut penulis, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kompetensi teknis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan apabila aparat penegak hukum

³³ Rendy Saputra, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023): 65–81.



ingin mampu mengikuti perkembangan modus operandi organisasi narkoba yang semakin kompleks.

Selain kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas aparat, tetapi juga pada dukungan fasilitas yang memungkinkan hukum dijalankan secara optimal.³⁴ Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi forensik digital, perangkat analisis data elektronik, fasilitas laboratorium narkoba, maupun perangkat pendukung penyadapan dan analisis transaksi keuangan. Padahal, organisasi narkoba saat ini memanfaatkan teknologi komunikasi yang semakin canggih sehingga membutuhkan dukungan peralatan penyidikan yang mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Menurut penulis, modernisasi sarana penyidikan merupakan investasi strategis yang harus diprioritaskan agar proses pengungkapan jaringan narkoba dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi antarlembaga penegak hukum. Karakter tindak pidana narkoba yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara menyebabkan pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja. Penanganan perkara membutuhkan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat integral dengan mengombinasikan sarana penal dan non-penal secara seimbang.³⁵ Berdasarkan temuan penelitian, koordinasi yang telah dibangun antarinstansi telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pengungkapan beberapa jaringan narkoba lintas wilayah. Akan tetapi, menurut analisis penulis, efektivitas kerja sama tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pertukaran informasi

³⁴ Roni Saputra, "Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 3 (2023): 421–438.

³⁵ Dian Ekawaty dan R. Sugiharto, "Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba sebagai Transnational Organized Crime," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024): 53–72.



intelijen, pelacakan aset lintas negara, serta pelaksanaan mekanisme mutual legal assistance dalam perkara yang melibatkan jaringan internasional.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan sikap, persepsi, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi keberhasilan bekerjanya sistem hukum. Dalam perkara narkoba, informasi yang berasal dari masyarakat sering kali menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengungkap keberadaan jaringan peredaran gelap. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rasa takut terhadap ancaman sindikat, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya kepentingan ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaporkan aktivitas peredaran narkoba. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak akan mampu menyelesaikan persoalan narkoba apabila tidak diikuti dengan pembangunan budaya hukum melalui pendidikan hukum, penyuluhan, perlindungan terhadap pelapor, serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.

Di samping faktor-faktor tersebut, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan yang semakin menentukan efektivitas penegakan hukum. Organisasi narkoba saat ini memanfaatkan berbagai platform digital, aplikasi komunikasi dengan sistem enkripsi, media sosial, *dark web*, hingga mata uang kripto sebagai sarana menjalankan aktivitas kejahatan. Perubahan tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Menurut analisis penulis, kondisi ini menuntut transformasi sistem penegakan hukum menuju model penyidikan yang berbasis teknologi (*technology-driven law enforcement*). Oleh karena itu, pengembangan kemampuan digital forensic, cyber investigation, analisis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta penguatan kerja sama internasional merupakan langkah yang sangat penting agar aparat penegak hukum mampu mengikuti perkembangan modus operandi organisasi narkoba yang semakin modern.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur dalam sistem hukum. Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana ataupun banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap,



melainkan ditentukan oleh harmonisasi antara kualitas regulasi, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta kemampuan negara dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pembaruan kebijakan hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem penyidikan, peningkatan kerja sama nasional dan internasional, serta pembangunan budaya hukum masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat terlaksana secara lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku yang tertangkap, tetapi juga mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan, aktor intelektual, serta aliran dana hasil tindak pidana dengan memanfaatkan teknik penyidikan khusus.*
2. *Efektivitas penegakan hukum menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pengungkapan perkara dan pembongkaran jaringan narkoba. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal dalam menekan peredaran gelap narkoba karena masih tingginya regenerasi jaringan kejahatan, berkembangnya modus operandi berbasis teknologi digital, serta keterlibatan sindikat lintas daerah dan lintas negara.*
3. *Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, modernisasi teknologi penyidikan, serta optimalisasi kerja sama*



antarlembaga dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Pengantar hukum kejahatan terorganisasi transnasional*. Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

- Asari Suci Maharani, & Supardi. (2025). Reinforcing the legal basis of undercover buy as an investigative method in criminal procedure. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 14(1), 59–75.
- Azhar, M., & Roisah, K. (2022). Efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 95–108.
- Ekawaty, D., & Sugiharto, R. (2024). Sinergitas aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba sebagai transnational organized crime. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 53–72.
- Fahrezi, F. R., & Lumban Gaol, S. (2024). Tinjauan hukum atas pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(2), 227–238.
- Fitria, R. A., & Arifin, R. (2023). Analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 184–198.
- Hidayat, M. S., & Jaelani, A. K. (2023). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Konstitusi*, 8(2), 268–284.
- Irabiah, dkk. (2023). Penegakan hukum kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dengan teknik *undercover buy*. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1).
- Saputra, R. (2023). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 65–81.



- Saputra, R. (2023). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 421–438.
- Silalahi, M. M., Tinambunan, D. R., Simanjuntak, J. P., dkk. (2025). Analisis yuridis pembuktian tindak pidana narkoba melalui metode *undercover buy*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(2), 113–120.
- Tesa. (2021). Pelaksanaan tindak pidana narkoba dengan teknik *undercover buy* (pembelian terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1), 73–90.
- Yofiza, Limbong, I., Kholis, N., dkk. (2025). Implementasi pendekatan *follow the money* dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 1–15.
- Zuliah, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif kebijakan hukum pidana. *Jurnal De Lega Lata*, 7(2), 182–197.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

D. Laporan

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Indonesia drugs report 2024*. BNN RI.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. United Nations Publications.

E. Media Massa

- DetikSumut. (2023, 29 Desember). *Polda Sumut tangkap 6.427 tersangka narkoba sepanjang tahun 2023*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7115957/polda-sumut-tangkap-6-427-tersangka-narkoba-di-sumut-sepanjang-tahun-2023>
- Tribrata News Polri. (2024, 13 Maret). *Polda Sumut berhasil amankan 3.860 orang terlibat narkoba periode September 2023–Maret 2024*. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/polda-sumut-berhasil-amankan-3-860-orang-terlibat-narkoba-september-2023-maret-2024-71768>

F. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 29 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.